

40/16
PEKAMAN
hormat kepada
DEP. PROP. ATJEH di KUTARADJA,
untuk dinaklumi.

No. 1718/5/Pg.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Peraturan tentang pemberian
uang lembur.-

+++++

(Salinan dari kutipan dari pada Buku Daftar surat2
putusan Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tgl. 21
October 1949 No. 1815/A).-
+++++

/hormat

- Dikirimkan dengan/kepada Saudara2:
1. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Pemerintah R.I.
di Kutaradja,
 2. Bupati2 dalam Daerah Atjeh/Langkat (+rekaman untuk
Wedana2 jang bersangkutan),
- dengan keterangan bahwa dengan diterimanja peraturan
ini, mulai April 1950 peraturan daerah jang berlaku
sekarang mengenai uang lembur mendjadi batal.

A.N. GUBERNUR ATJEH
RESYDEN t/b:
Untuk beliau;
KEPALA URUSAN PEGAWAI,

-: = RAVEI =.-

No.1815/A.-

K O T I P A N dari pada buku Daftar surat2
putusan Kepala Kantor Urusan
Pegawai Negeri.-

Jogjakarta, tg.31 Oktober 1949.-

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI,

Membatja Peraturan Menteri Keuangan No.11 tahun 1947 mengenai aturan untuk sementara waktu tentang pemberian uang lembur kepada Pegawai Negeri serta surat2 edarannya ttg.24 Desember 1947 No.B 11/69/20 dan 24 April 1949 No.B.P.1-6-3;

Menimbang, bahwa peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas seperti bunjinja sekarang setelah diubah dan ditambah, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu peraturan itu diganti dengan peraturan lain;

Mengingat akan pasal 21 dan 22 P.C.P. 1948;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan tentang pemberian uang lembur kepada pegawai Negeri sebagai berikut.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

- a) pekerjaan lembur, ialah tiap2 pekerjaan tambahan yang dilakukan sekurang2nja satu djam lamanya diluar waktu kerdja, yang telah ditetapkan untuk tiap2 kantor;
- b) gaji bulanan ialah gaji pokok dan djika ada, ditambah dengan gaji tambahanyeralihan.

Pasal 2.

Pekerdjaan lembur tersebut diatas terbagi atas:

- I. pekerjaan lembur pada hari kerdja yang dibagi lagi atas:
 - a) pekerjaan lembur pada siang hari, jaitu yang dilakukan antara djam kantor tutup dan djam 18;
 - b) pekerjaan lembur pada malam hari, jaitu yang dilakukan sesudah djam 18;
- II. pekerjaan lembur pada hari Minggu dan pada hari besar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 3.

Djika keadaan pekerjaan pada suatu kantor yang mempunjai waktu kerdja tetap ada sedemikian rupa sehingga penyelesaian pekerjaan itu tidak dapat ditunda lebih landjut, maka kepala Kantor yang bersangkutan boleh memerintahkan pegawai bawahannya untuk melakukan pekerjaan lembur.

Pasal 4.

1. Pegawai Negeri yang bergadji kurang dari pada R 210.- (dua ratus sepuluh rupiah) yang melakukan pekerjaan lembur diberi uang lembur;
2. Jumlah uang lembur itu ditetapkan menurut lamanya pegawai melakukan pekerjaan lembur dan dihitung mulai setengah djam sehabis djam bekerdja, dengan ketentuan, bahwa waktu bekerdja lembur yang kurang dari pada satu djam lamanya tidak dianggap sebagai waktu melakukan pekerjaan lembur menurut peraturan

peraturan ini.

Pasal 5.

- (1). Untuk tiap2 djam bekerdja lembur pegawai termaksud dalam pasal 4 ayat 1 diberi uang lembur sebanyak:
 - a. $\frac{1}{2}$ % (setengah persen) dari pada gadji bulanan, sekurang-kurangnya R.0.50 (lima puluh sen) dan sebanyak-banyaknya R0.75 (tudjuh puluh lima sen) untuk pekerdjaan lembur termaksud dalam pasal 2 angka I huruf a, dengan ketentuan, bahwa uang lembur bagi satu orang pegawai setiap kalinya tidak boleh lebih dari pada R.2.50 (dua rupiah lima puluh sen);
 - b. $\frac{3}{4}$ % (tiga ~~perempat~~ perempat persen) dari pada gadji bulanan sekurang-kurangnya R.0.75 (tudjuh puluh lima sen) dan sebanyak-banyaknya R.1.- (satu rupiah) untuk pekerdjaan lembur termaksud dalam pasal 2 angka I huruf b dan angka II dengan ketentuan, bahwa uang lembur bagi satu orang pegawai setiap kali tidak boleh lebih dari pada R.3.25 (tiga rupiah dua puluh lima sen).
- (2). Djumlah semua uang lembur jang diterima oleh seorang pegawai dalam satu bulan ditambah dengan gadji bulanan tidak boleh lebih dari pada R.210.- (dua ratus sepuluh rupiah)
- (3). Permintaan uang lembur menurut peraturan ini dilakukan bulanan.

Pasal 6.

Peraturan ini disebut "Peraturan uang lembur" dan dianggap sebagai telah berlaku pada tanggal 1 Oktober 1949.


Kutipan surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Semua Kementerian Republik Indonesia;
2. Sekretariat Dewan Menteri;
3. Sekretariat Negara;
4. Sekretariat Dewan Pertimbangan Agung;
5. Badan Pemeriksa Keuangan Negara;
6. Sekretariat Delegasi Republik Indonesia;
7. Sekretariat B.P.K.N.I.P.;
8. Seri Paduka Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara;
10. Djawatan Kepclisian Negara;
11. Kantor Pusat Pemilihan Umum.-

Sesuai dengan surat keputusan
tersebut diatas

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
Kepala Bagian
ttd. KOESNODIPRODJO

Untuk salinan jang serupa
Kepala Afdeling Tata Usaha,


/T. Padang/

DAFTAR-PERMINYATAN LANG-LEMBUR

Nama kantor: _____

Tempat kantor: _____

Bulan apa: _____

Melakukan pekerjaan apa: _____

Atas perintah siapa: _____

No	Nama pegawai/mer pekerdjaan urutt	Pangkat/ pekerdjaan	Gadji pokok sebu- lan	o) Berapa djam bekerdja diluar waktu kerdja pada tanggal	Djumlah djam be- kerdja	Djumlah uang lembur	Potongan padjak upah	Uang Lem- bur yang diterima	Keterangan

Mengotommi:

o)

o) Nama dan pangkat pegawai
jang memberi perintah:

..... tgg..... 1947
Dibuat untuk Lembur kesatu
kedua
A.n.
Kepala Bagian Keuangan
(tanda tangan)
(nama djelas)

Untuk salinan jang serupa
Kepala AF ~~AF~~ AF Tata Usaha,


/T. Padane/